



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB VI huruf (D) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pusat (negara).
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah kabupaten/kota selain Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

11. Dana transfer adalah sumber pendapatan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari TAPD Perencana, TAPD Keuangan dan anggota TAPD lainnya sesuai kebutuhan.
13. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemerintah Daerah.
14. TAPD Keuangan adalah akun dalam SIPD yang berwenang dalam otoritas anggaran.
15. TAPD Perencana adalah akun dalam SIPD yang berwenang dalam otoritas anggaran.
16. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD adalah Kepala perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan keuangan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang bertindak dalam kapasitas pengelolaan APBD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
22. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah jabatan tertinggi SKPD selaku PA/pengguna barang.
23. Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Unit SKPD adalah jabatan tertinggi pada unit kerja SKPD selaku KPA/kuasa pengguna barang.

24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
25. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
28. Pergeseran anggaran merupakan mekanisme perubahan dan atau peralihan dan atau perpindahan dan atau pergantian secara besar yang terjadi pada anggaran pendapatan daerah dan/atau belanja daerah setelah ditetapkan dalam DPA-SKPD yang selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan.
33. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah nilai suatu barang dan jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggaran.
34. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

Pergeseran anggaran terdiri dari:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB IV KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antarorganisasi;
 - b. pergeseran antarunit organisasi;
 - c. pergeseran antarprogram;
 - d. pergeseran antarkegiatan;
 - e. pergeseran antarsubkegiatan;
 - f. pergeseran antarkelompok; dan
 - g. pergeseran antarjenis.
- (2) Pergeseran anggaran yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran anggaran atas uraian dari subrincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA;
 - b. pergeseran anggaran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - c. pergeseran anggaran antarrincian objek dalam objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
 - d. pergeseran anggaran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah melalui TAPD.

BAB V MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan selanjutnya pergeseran anggaran tersebut pada Perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD dan hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu, dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran dilaporkan dalam LRA apabila dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran RAK yang disepakati oleh BUD.
- (6) Pergeseran anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat wajib atau belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Kondisi darurat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran atas uraian dari subrincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disetujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penerbitan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
 - b. Surat persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.

- (2) Pergeseran anggaran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar antarsub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (4) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (5) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, yang ditembuskan kepada PPKD;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPA SKPD;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/atau surat dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala SKPD selaku PA/KPA terhadap pelaksanaan anggaran dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SKPD selaku PA/KPA.
- (6) Lampiran surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (2) Pelaksanaan Subkegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan perubahan DPA SKPD oleh PPKD.
- (3) Jika dalam proses pergeseran anggaran ternyata diketahui bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan/atau menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (4) Jika proses pergeseran anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah atau PPKD atau Kepala SKPD dan diketahui bahwa Subkegiatan atas belanja yang mengalami pergeseran anggaran pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan maka kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh baik dalam proses hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD harus sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan pada DPA SKPD yang berkenaan.
- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, nominal pagu anggarannya harus sama antara sebelum pergeseran anggaran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (7) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD mempedomani SSH, rencana kebutuhan barang milik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TAHAPAN TEKNIS
DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat tentang pemberitahuan pergeseran anggaran.
- (2) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai permohonan pergeseran anggaran kepada PPKD/ sekretaris Daerah disertai kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang dilengkapi dengan rancangan DPA SKPD; dan
 - c. Apabila pergeseran anggaran cukup dengan persetujuan PA, maka persetujuan tersebut disampaikan kepada PPKD yang dilengkapi dengan rancangan DPA SKPD.
- (3) TAPD Keuangan membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (4) Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran anggaran, terutama untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.
- (5) Sekretaris Daerah atau PPKD menerbitkan surat persetujuan atau tidak mendapatkan persetujuan atas pergeseran anggaran.
- (6) TAPD Keuangan membuka kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran setelah mendapatkan persetujuan.
- (7) Dalam pergeseran anggaran pada kondisi tertentu, TAPD Perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang diperlukan.
- (8) SKPD menginput pergeseran anggaran pada SIPD sesuai dengan pergeseran anggaran yang telah disetujui.
- (9) Kepala SKPD setelah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- (6) TAPD Keuangan melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua pergeseran anggaran selesai.
- (7) Penyusunan RAK dan validasi Perubahan DPA SKPD oleh SKPD dan BUD, serta penerbitan SPD yang ditentukan BUD.
- (8) Penerbitan DPA SKPD dan/atau melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

a. Format Surat Pernyataan



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SKPD**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang-Manggar 33511
Telepon (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Memang benar bahwa:
 - a. uraian sub rincian pada sub kegiatan
 - b. dst....ini belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan maupun proses kontrak SPK/Order.
3. Permohonan persetujuan pergeseran tersebut tidak bertujuan untuk menghindari lelang.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manggar,20....

KEPALA SKPD

Selaku Pengguna Anggaran

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP.....

*) dihapus apabila merupakan pendapatan dan belanja rutin yang bersifat wajib dan mengikat.

b. Format Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran kepada PPKD



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SKPD**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitong Timur
Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang-Manggar 33511
Telepon (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Manggar,

Nomor	:	(diisi sesuai nomor SKPD)	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth : Kepala Badan Pengelolaan
Lampiran	:	1 (Satu) berkas	Keuangan dan Pendapatan Daerah
Hal	:	Permohonan Persetujuan	Kabupaten Belitong Timur
		Pergeseran Anggaran pada	selaku Pejabat Pengelola Keuangan
		APBD TA.....	Daerah
			di -
			Manggar

Sehubungan Program
(nama program) kegiatan (nama program) sub kegiatan (nama sub kegiatan)
No. DPA pada APBD..... (kronologis keadaan yang
menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran)

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk
persetujuan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan
perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)
NIP.....

Tembusan Kepada Yth:
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Format Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran Kepada Sekretaris Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SKPD**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang-Manggar 33511
Telepon (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Manggar,

Nomor	:	(diisi sesuai nomor SKPD)	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth : Sekretaris Daerah
Lampiran	:	1 (Satu) berkas	Kabupaten Belitung Timur
Hal	:	Permohonan Persetujuan	selaku Koordinator Pejabat
		Pergeseran Anggaran pada	Pengelolaan Keuangan Daerah
		APBD TA.....	di -

Manggar

Sehubungan Program (nama program) kegiatan (nama program) sub kegiatan (nama sub kegiatan) No. DPA pada APBD..... (kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran)

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk persetujuan pergeseran anggaran yang tertuang dalam rancangan perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)
NIP.....

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

d. Format Surat Permohonan Penerbitan DPA SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SKPD**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitong Timur
Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang-Manggar 33511
Telepon (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Manggar,

Nomor : (diisi sesuai nomor SKPD)
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan
DPA SKPD pada APBD
TA.....

Kepada
Yth : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Belitung Timur
selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
di -

Manggar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan Lampiran BAB VI huruf (D) dan Surat Kepala (nama SKPD) tanggal.....hal Persetujuan pengeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA.....

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk dapat menerbitkan DPA SKPD terhadap pengeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dengan persetujuan Pengguna Anggaran.

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)
NIP.....

e. Format Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran Pengguna Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KOP SKPD

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang-Manggar 33511
Telepon (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Bidang.....(OPD)
Dari : Kepala OPD
Nomor : (diisi sesuai nomor SKPD)
Tanggal : (diisi sesuai nomor tanggal persetujuan)
Hal : Persetujuan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA.....

Sehubungan surat Nota Dinas Kepala Bidang tanggal.....hal pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA., bahwa terdapat pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada (nama program),(nama kegiatan),(nama sub kegiatan), No. DPA, yang dapat dijelaskan berdasarkan pergeseran anggaran yang diusulkan merupakan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek yang memerlukan persetujuan Pengguna Anggaran.

Berkenaan hal tersebut, maka Kepala (nama SKPD) selaku Pengguna Anggaran dengan ini Menyetujui/Tidak Menyetujui*) permohonan dimaksud sebagaimana rincian terlampir.

Demikianlah surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)
NIP.....

*) Pilih sesuai persetujuan

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005